



BUPATI GUNUNGKIDUL  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Wonosari, 8 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Pimpinan Perangkat  
Daerah/Unit Organisasi di  
Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Gunungkidul

di -

Gunungkidul

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800.1.5 / 3195

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan kompetitif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang penerapan aplikasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai.

B. Maksud

Sebagai kebijakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai.

C. Ruang Lingkup


Surat edaran ini memuat ketentuan dan pedoman/acuan bagi Aparatur Sipil Negara dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

#### D. Ketentuan

1. Pengelolaan kinerja Pegawai ditujukan bagi :
  - a. PNS,
  - b. PPPK.
2. Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:
  - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi kinerja Pegawai;
  - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;
  - c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan
  - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhitung mulai Periode Bulan Januari 2023 wajib melaksanakan perencanaan kinerja yang terdiri dari penyusunan dan penetapan SKP secara elektronik melalui aplikasi e-Kinerja yang dapat diakses melalui *link* : <https://kinerja.bkn.go.id/>.
4. Periode pendokumentasian pelaksanaan dan penilaian kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan setiap semester.
5. Ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target hasil kerja Pegawai ditetapkan dalam pendekatan kuantitatif.
6. Dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja wajib melakukan evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai yaitu:
  - a. Evaluasi kinerja Semesteran Pegawai; dan
  - b. Evaluasi kinerja Tahunan Pegawai.
7. Dokumen evaluasi kinerja Pegawai digunakan sebagai dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Organisasi/Pejabat Penilai Kinerja melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja pegawai pada Perangkat Daerah/Unit organisasi masing-masing.
9. Pedoman penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dapat di unduh melalui akun e-kinerja masing-masing Pegawai.

#### E. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai ASN pada perangkat daerah/unit kerja. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

BUPATI GUNUNGKIDUL  
  
SUNARYANTA